PENDAPAT USTAZ DAN USTAZAH PONDOK PESANTREN MODERN DAN PONDOK PESANTREN TRADISIONAL DI KALIMANTAN SELATAN TENTANG DUALISME HUKUM PERCERAIAN

Oleh:

Mohammad Akmal Hanifa

180102010285

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2022/1443 H

PENDAPAT USTAZ DAN USTAZAH PONDOK PESANTREN MODERN DAN PONDOK PESANTREN TRADISIONAL DI KALIMANTAN SELATAN TENTANG DUALISME HUKUM PERCERAIAN

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum

Oleh
Mohammad Akmal Hanifa
180102010285

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2022 M / 1443 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Mohammad Akmal Hanifa
NIM	: 180102010285
Tempat/Tanggal Lahir	: Banjarmasin, 25 Februari 2001
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas	: Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "Pendapat Ustaz dan Ustazah Pondok Pesantren Modern dan Pondok Pesantren Tradisional di Kalimantan Selatan Tentang Dualisme Hukum Perceraian" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila ditemukan hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 11 Juli 2022
Yang membuat pernyataan,



Mohammad Akmal Hanifa

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul	:	Pendapat Ustaz dan Ustazah Pondok Pesantren Modern dan Pondok Pesantren Tradisional di Kalimantan Selatan Tentang Dualisme Hukum Perceraian
Ditulis oleh	:	Mohammad Akmal Hanifa
NIM	:	180102010285
Fakultas	:	Syariah
Program	:	Strata Satu (S-1)
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Tahun Akademik	:	2021/2022
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Banjarmasin, 25 Februari 2001
Alamat	:	Jalan Simpang Dharma Budi No. 119 RT. 20 RW. 02, Kec. Banjarmasin Timur, Kel. Pemurus Luar, Kota Banjarmasin

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin,11 Juli 2022

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Hj. Hayatun Na'imah, S. H., M. Hum.	**Hj. Diana Rahmi, S. Ag., M. H.**
NIP. 197405252003122004	**NIP. 197207141998032001**

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,

Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI
NIP. 19781118 200312 1005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Pendapat Ustaz dan Ustazah Pondok Pesantren Modern dan Pondok Pesantren Tradisional di Kalimantan Selatan Tentang Dualisme Hukum Perceraian". Ditulis oleh Mohammad Akmal Hanifa (180102010285), telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 20 Juli 2022

Dinyatakan : LULUS

Nilai : 86.6 (A)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum (Ketua)	
2. Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum. (Anggota)	
3. Hj. Diana Rahmi, S.Ag, MH (Anggota)	
4. Firqah Annajiyah Mansyuroh, S,EI, MH (Anggota)	

ABSTRAK

Mohammad Akmal Hanifa: 2022. *Pendapat Ustaz dan Ustazah Pondok Pesantren Modern dan Pondok Pesantren Tradisional di Kalimantan Selatan Tentang Dualisme Hukum Perceraian.* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Dr. Hj. Hayatun Na'imah, S. H., M. Hum. (II) Hj. Diana Rahmi, S. Ag., M. H.

Kata Kunci: Pendapat, Ustaz, Dualisme, Hukum Perceraian.

Saat ini di masyarakat Kalimantan Selatan masih sering terjadi perceraian di bawah tangan, padahal menurut UU No. 1 Tahun 1974 Bab VII tentang Putusnya Perkawinan dan Akibatnya pada pasal 39 ayat (1) menyebutkan "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak" hal ini sesuai dengan KHI buku 1 tentang Perkawinan pasal 115. Akibat dari perceraian ini adalah tidak sahnya perceraian itu menurut hukum negara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pendapat Ustaz Pondok Pesantren Modern dan Pondok Pesantren Tradisional di Kalimantan Selatan Tentang Dualisme Hukum Perceraian serta argumentasi hukumnya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum *empiris.* Penelitian ini dilaksanakan di pondok Darul Hijrah, pondok pesantren tradisional Assunniyyah dan pondok pesantren tradisional Rasyidiyah Khalidiyah dengan subjek penelitian adalah empat orang dari pondok pesantren dan untuk objek penelitian adalah pendapat tentang dualisme hukum perceraian. Pengumpulkan data menggunakan teknik wawancara. Teknik pengolahan data melalui proses *editing*, deskripsi dan matrik. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mengarah pada landasan teori.

Hasil analisis menunjukan bahwa pendapat ustaz tentang hukum perceraian bahwa pendapat seluruh informan tentang terjadinya perceraian relatif sama. Menurut informan perceraian yang dilakukan tidak di depan majelis hakim pengadilan agama (cerai di bawah tangan) itu sah secara agama walaupun lebih baik dilakukan di pengadilan agama agar tidak menyebabkan kerancuan dalam status hukum suami dan istri.

Para informan beragumentasi hukum bahwasanya perceraian sudah cukup apabila telah memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan di dalam hukum islam.

MOTO

"Berhentilah menatap masa lalu, mulailah untuk menatap masa depan"

KATA PERSEMBAHAN

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang."

Ucap syukurku kuucapkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan nikmat yang tak terkira kepada hamba-hambanya. Shalawat serta salam juga tidak lupa kucurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW.

Dengan segala kerendahan hati dan segenap rasa hormat, ku persembahkan karya sederhana ini untuk orang istimewa yang telah banyak memberikan dukungan dan membantuku:

Keluarga Tercinta

"Terimakasih saya ucapkan yang tiada tara kepada kedua orang tua saya yang tercinta, terima kasih atas do'a kalian semua baik Ibu, Ayah, kakak dan juga adik saya yang selalu memberi saya semangat, nasehat, dukungan dan motivasi. Tulisan ini sebagai salah satu wujud baktiku kepada kalian Ibu dan Ayahku yang kucintai semoga saya selalu bisa membahagiakan kalian, Aamiin."

Dosen dan Dosen Pembimbing

"Terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Dosen-dosen dan Dosen Pembimbing yang telah mengajarkan banyak hal dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Banyak ilmu yang sangat berharga, bermanfaat dan berguna untuk saya kelak. Semoga ilmu yang kalian berikan akan dibalas oleh Allah SWT di surga kelak, Aamiin."

Sahabat-sahabatku

"Kepada Teman-teman jurusan Hukum Keluarga Islam dan sobat Singgah yang telah memberikan banyak semangat, dukungan, motivasi, doa dan bantuannya. Terima kasih sudah menjadi sahabat baik yang memberikan kesenangan dan suka duka selama ini. Semoga kalian semua diberikan umur yang panjang, selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezeki dan semoga menjadi orang yang sukses, Aamiin."

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	H	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	ه	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـ	A	Fathah
ـِـ	I	Kasrah
ـُـ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّيوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضّرُوْرَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan aldharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـ ي	Ai	a dan i
ـَـ و	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضّرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيْقَة	Tharîqah
2	الْجَامِعَة الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَة الْوُجُود	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan

Kata Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimatkalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَة الْعَصْرِيَّة	harakah al-'ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللّه	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِك الصّالِح	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْثِرُكُمُ اللّه	yu'tsirukum Allâh
الْمَظَاهِر الْعَقْلِيّة	al-mazhâhir al-'aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلاَع	hub al-istithlâ'
الْمَادّة الْمَصْنُوْعَة مِنَ الْحَيَوَان	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْن	tharf al-'ayni
الْمُسَاهَمَة	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa dan Maha Penyayang karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya peneliti berhasil merampungkan skripsi yang berjudul "**Pendapat Ustaz Pondok Pesantren Modern dan Pondok Pesantren Tradisional di Kalimantan Selatan Tentang Dualisme Hukum Perceraian**". Selawat dan salam peneliti haturkan keharibaan junjungan Baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Peneliti mengucapkan terima kasih banyak atas segala bimbingan yang diberikan kepada peneliti selama proses pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih peneliti ditujukan kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah berjasa memberikan bimbingan dan pengetahuan selama peneliti berstudi di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Dr. Hj. Hayatun Na'imah, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing akademik dan pembimbing I yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingan terbaik selama peneliti berstudi dan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Hj. Diana Rahmi, S.A., M. H. selaku dosen pembimbing pembimbing II yang juga telah memberikan pengetahuan dan pimbingan terbaik selama peneliti berstudi dan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan, mendidik, dan membimbing penulis, baik dalam perkuliahan maupun sampai penyusunan skripsi ini.
6. Pimpinan Pondok Darul Hijrah beserta ustaz/ustazah yang telah membantu peneliti dalam melengkapi data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepala Pondok Pesantren Assuniyyah beserta ustaz yang telah membantu peneliti dalam melengkapi data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepala Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah beserta ustaz yang telah membantu peneliti dalam melengkapi data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh staff karyawan dan karyawati yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada peneliti dalam peminjaman sejumlah buku sebagai referensi dalam penyusunan skripsi ini.

10. Kepala bagian tata usaha Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin beserta staffnya yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam membantu peneliti mengurus keperluan perkuliahan hingga persyaratan penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang sangat membantu dalam memberikan doa, semangat dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Atas bimbingan dan jasa mereka terhadap penulis, mudah-mudahan hal tersebut menjadi amal jariyah dan Allah SWT memberikan rahmat, karunia-Nya dan balasan kebaikan yang berlipat ganda. Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini terdapat ketidaksempurnaan dan keterbatasan dalam penelitian. Harapan peneliti semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua insan terutama untuk peneliti sendiri. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin*.

Banjarmasin, 11 Juli 2022



Peneliti

DAFTAR ISI

	Hlm.
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN……..	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK …….	v
MOTTO……	vi
KATA PERSEMBAHAN……	vii
PEDOMAN TRANSILITERASI…….	viii
KATA PENGANTAR……..	xi
DAFTAR ISI……	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah……...	1
B. Rumusan Masalah…….	5
C. Tujuan Penelitian……..	5
D. Manfaat Penelitian……	6
E. Definisi Operasional…….	6
F. Kajian Pustaka……...	9
G. Sistematika Penulisan……	13
BAB II PENGATURAN PERCERAIAN	14
A. Pengertian Perceraian……	14
B. Perceraian dalam Hukum Islam……	15
C. Perceraian dalam Hukum Negara……..	19
D. Perceraian di Bawah Tangan…….	23
E. Akibat Hukum dari Perceraian……..	25
F. Dualisme Hukum Perceraian dan Kesadaran Hukum Masyarakat……..	27
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian……..	36
B. Sifat dan Pendekatan Penelitian……	36
C. Lokasi Penelitian……...	37
D. Data dan Sumber Data……...	37
E. Teknik Pengumpulan Data……...	38
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data……..	38
BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	40
A. Deskripsi Data Hasil Wawancara…….	40
B. Matriks……..	44
C. Analisis…….	56
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan……	62
B. Saran dan Rekomendasi……	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	66

1. Pedoman Wawancara……... 66
2. Foto Dokumentasi…… 67
3. Catatan Konsultasi……... 68
4. Bukti Sertifkat Kompetensi Baca Tulis Al-Quran……... 75
5. Bukti Setfikat LKK Komputer…… 76
6. Blanko Transkip Nilai Ekstra Kurikuler…….. 77
7. Bukti Surat Keputusan Komprehensif……. 80
8. Bukti Surat Keterangan Nilai Komprehensif……... 81
9. Bukti Surat Penetapan Judul dan Pembimbing…… 82
10. Bukti Surat PenetapanWaktu Seminar Proposal…….. 83
11. Bukti Surat Permohonan Izin Riset…….. 84
12. Bukti Surat Telah Selesai Riset…… 87

RIWAYAT HIDUP PENULIS 88